CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERSETUJUAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK TIDAK MENGHAPUS PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU

Syuja Aufa Parimarma[1], Heni Siswanto[2], Rini Fathonah[3], Firganefi[4], Deni Achmad[5]

Email: syuja.aufaparimarma3@gmail.com, Heni.siswanto@fh.unila.ac.id, rini.fathonah@fh.unila.ac.id, firganefi.1963@fh.unila.ac.id, deni.achmad@fh.unila.ac.id

Universitas Lampung

Abstrack

Commercial sexual exploitation of children is one of the crimes frequently found in many places, including in the Tangerang City area. Reports on the number of CSEC cases issued by the Tangerang City UPTD PPA stated that there were around 167 cases involving girls and 54 CSEC cases involving boys between 2022 and 2024. According to the Tangerang City UPTD PPA, the high number of CSEC cases in the region is caused by the high demand for child sex workers, lack of education, lack of supervision, and poor family economic conditions. This study aims to emphasize that the involvement or consent of children in CSEC cannot be used as a reason to remove the criminal liability of perpetrators. The research focuses on the accountability of perpetrators and the protection of children's rights as victims in Indonesian judicial practice. The research method uses a normative juridical approach by examining the provisions of the Criminal Code (KUHP), Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking. The analysis was carried out on primary legal materials such as legislation and court decisions, secondary legal materials such as scientific literature and victimology doctrines, and tertiary legal materials as supporting references. The results of the discussion show that Indonesian positive law places children entirely as protected victims and affirms that the actions committed by RA constitute unlawful acts, even though the victims were involved by giving consent. The conclusion of the study emphasizes that CSEC is a serious violation of children's human rights under the applicable Indonesian legal framework. The imposition of punishment on RA as the perpetrator illustrates the application that the

Article History
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] Fakultas Hukum Universitas Lampung
[2] Fakultas Hukum Universitas Lampung
[3] Fakultas Hukum Universitas Lampung
[4] Fakultas Hukum Universitas Lampung
[5] Fakultas Hukum Universitas Lampung

victim's consent cannot remove criminal prosecution against the perpetrator. The author's suggestion is that the state and government must seriously provide protection by establishing regulations focused on child protection. In addition, law enforcement officials are expected to fully regard children as victims and not eliminate prosecution or punishment of perpetrators.

***Keywords**: commercial sexual exploitation of children, criminal liability, child protection.*

Abstrak

Eksploitasi seksual komersial anak merupakan salah satu kejahatan yang sering ditemui pada banyak tempat salah satunya di wilayah Kota Tangerang. Laporan jumlah kasus ESKA yang dikeluarkan oleh UPTD PPA Kota Tangerang menyebutkan ada sekitar 167 kasus ESKA yang melibatkan anak perempuan serta 54 kasus ESKA yang melibatkan anak laki-laki dalam kurun waktu 2022 hingga 2024. Menurut UPTD PPA Kota Tangerang tingginya kasus ESKA yang terjadi di wilayahnya disebabkan oleh banyaknya permintaan terhadap pekerja seksual anak, kurangnya pendidikan, kurangnya pengawasan, serta kondisi ekonomi keluarga anak yang kurang baik. Penelitian ini bertujuan menegaskan bahwa keterlibatan atau persetujuan anak dalam ESKA tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Fokus penelitian diarahkan pada pertanggungjawaban pelaku dan perlindungan hak anak sebagai korban dalam praktik peradilan Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti literatur ilmiah dan doktrin viktimologi, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan anak sepenuhnya sebagai korban yang dilindungi dan menegaskan tindakan yang dilakukan oleh RA adalah perbuatan melawan hukum meskipun korban berperan dengan memberikan persetujuan. Kesimpulan penelitian menegaskan ESKA merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak sesuai dengan kerangka hukum Indonesia yang berlaku, penjatuhan pidana terhadap RA sebagai pelaku menggambarkan penerapan bahwa persetujuan korban tidak dapat menghapus penuntutan pidana terhadap pelaku. Saran dari

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penulis negara dan pemerintah harus secara serius memberikan perlindungan dengan membentuk sebuah aturan yang berfokus pada perlindungan anak, selain itu aparat penegak hukum diharapkan dapat memandang anak sebagai korban secara penuh serta tidak menghilangkan penuntutan ataupun hukum terhadap pelaku.

Kata kunci: eksploitasi seksual komersial anak, pertanggungjawaban pidana, perlindungan anak.

PENDAHULUAN

Eksploitasi seksual komersial anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling meresahkan dalam masyarakat modern. Kejahatan ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merampas hak-hak dasar anak yang seharusnya dilindungi oleh semua pihak. Anak-anak yang menjadi korban sering kali tidak berdaya menghadapi tekanan dari pelaku yang memiliki kekuasaan, baik dalam bentuk kekuatan ekonomi, kekuasaan sosial, maupun pengaruh psikologis. Fenomena ini semakin kompleks karena korban sering kali mendapatkan setigma negatif dari masyarakat seolah-olah kejadian tersebut murni karena kesalahan anak itu sendiri yang berperan aktif dalam terjadinya tindak pidana tersebut, padahal secara hukum anak tetaplah korban yang harus dilindungi.[6]

Pada praktik peradilan, peran korban sering menjadi perdebatan. Aparat penegak hukum terkadang masih menjadikan "keterlibatan korban" sebagai bahan pertimbangan, baik dalam penyidikan maupun persidangan. Misalnya, korban dianggap dengan sadar terlibat atau bersedia dalam eksploitasi yang dialaminya. Pandangan seperti ini keliru karena anak secara hukum tidak memiliki kapasitas penuh untuk membuat keputusan yang merugikan dirinya sendiri. Hukum pidana Indonesia melalui doktrin pertanggungjawaban pidana jelas menempatkan anak dalam posisi yang dilindungi, bukan dipersalahkan.[7]

Kerangka hukum di Indonesia sebenarnya sudah cukup tegas dalam mengatur larangan eksploitasi anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak, termasuk melarang segala bentuk eksploitasi baik secara seksual, ekonomi, ataupun penggabungan antara keduanya. Selain itu Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa persetujuan korban dalam kasus perdagangan orang tidak menghapus penuntutan pidana terhadap pelaku.[8] Artinya, sekalipun korban tampak berperan, hal itu tidak dapat menghapus kewajiban aparat penegak hukum untuk tetap menuntut pelaku. Namun, kenyataannya penegakan hukum masih menghadapi tantangan besar. Beberapa kasus menunjukkan bahwa posisi korban masih sering diperdebatkan. Ada pandangan yang menilai bahwa anak-anak tertentu "menikmati" atau "mencari keuntungan" dari eksploitasi tersebut. Padahal, pemahaman ini jelas bertentangan dengan asas hukum yang

[6] Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
[7] Muladi. (2002). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

berlaku. Persetujuan anak tidak sah secara hukum, dan tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan pelaku dari jeratan pidana.[9]

Perspektif viktimologi memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Menurut viktimologi, anak adalah pihak yang paling rentan dalam tindak pidana sehingga keberadaannya harus ditempatkan sepenuhnya sebagai korban, bukan pelaku. Oleh karena itu, keterlibatan anak dalam suatu tindak pidana eksploitasi atau dalam viktimologi disebut sebagai teori peran korban. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa suatu kejahatan timbul karena adanya kontribusi dari korban, kontribusi tersebut dibagi menjadi dua yaitu percepatan aktif dan percepatan pasif, persetujuan seseorang untuk dijadikan sebagai korban dalam suatu tindak pidana atau disebut sebagai percepatan pasif tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pelaku.[10] Terkait hal itu Meda Fatmayanti selaku konselor dari lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada perlindungan anak menjelaskan bahwa anak memiliki kekurangan dalam berpikir terutama untuk menuntukan langkah yang akan ia ambil untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang ia dihadapi.[11] Dampak eksploitasi seksual komersial terhadap anak sangat besar. Anak korban biasanya mengalami trauma mendalam, kehilangan rasa percaya diri, gangguan kesehatan mental, hingga stigma sosial dari lingkungan sekitarnya. Kondisi ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas di masyarakat.[12]

Fungsi hukum pidana tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. Jika penegakan hukum masih mempertimbangkan "peran korban" dalam suatu kejahatan yang melibatkan anak sebagai alasan pembenaran atau pemaafan, maka tujuan hukum pidana untuk memberikan perlindungan dan rasa keadilan tidak akan tercapai.[13] Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menegaskan bahwa persetujuan korban dalam eksploitasi seksual komersial anak tidak dapat menghapus penuntutan pidana terhadap pelaku. Penegasan ini diharapkan dapat memperkuat konsistensi aparat penegak hukum dalam menuntut pelaku, meghilangkan stigma negatif terhadap korban oleh masyarakat sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual komersial anak. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar utama

[9] Sudarto. (2011). *Kapita Selekta Hukum*. Bandung: Alumni.
[10] Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
[11] Hasil wawancara dengan Konselor Perkumpulan Damar, Meda Fatmayanti, pada 26 Mei 2025.
[12] Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
[13] UNICEF. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. Geneva: United Nations.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penelitian hukum, yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum dan sejarah hukum.[14] Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.[15]
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menelaah doktrin viktimologi dan konsep pertanggungjawaban pidana pelaku.[16]
3. Pendekatan kasus (*case approach*), menggunakan kasus terkait eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi di Karawaci Kota Tanggerang pada tanggal 19 Maret 2024 sebagai contoh penerapan hukum.

Sumber-sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum tersebut, diantaranya:

1. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan dan kasus terkait.
2. Bahan hukum sekunder: literatur, jurnal, dan pendapat para ahli hukum pidana serta viktimologi yang relevan.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai penunjang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan studi kasus. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menafsirkan dan menyusun bahan hukum secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang preskriptif mengenai bahwa persetujuan korban tidak menghapus penuntutan pidana terhadap pelaku.

PEMBAHASAN

Anak sebagai individu yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang merupakan individu yang paling rentan terkena dampak dari hal-hal negatif yang ada di sekitarnya, hal tersebut diantaranya anak rentan menjadi korban dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang lain dengan memanfaatkan kekurangan yang ada pada dirinya. Kejahatan yang sering melibatkan anak salah satunya adalah eksploitasi seksual komersial anak, eksploitasi seksual komersial anak atau ESKA adalah kejahatan yang memanfaatkan kekurangan pada diri anak untuk menjadikanya sebagai pekrja seks komersial. Semua bentuk pemanfaatan seperti bagian tubuh seksual atau bagian lainya dari anak guna meraih keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.[17] Eksploitasi seksual komersial anak

[14] Soekanto, S.. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
[15] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.
[16] Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
[17] Sherina, Agus Muchsin & Saidah, (2023), Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, hlm. 13.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mnjadi kasus kejahatan yang dapat dijumpai disetiap daerah yang salah satunya adalah Kota Tangerang.

Laporan yang dirilis oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tangerang menyebutkan ada 167 kasus ESKA yang melibatkan anak perempuan dan 54 kasus ESKA yang melibatkan anak laki-laki dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, Kepala UPTD PPA Kota Tangerang Titto Chairil Yustiadi mengatakan jumlah kasus yang terdata hingga saat ini belum dapat sepenuhnya mencakup seluruh kasus-kasus yang terjadi di wilayah Kota Tangerang, hal itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dalam membuat laporan serta adanya stigma negatif oleh masyarakat pada korban sehingga menjadikan pihak korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut, selain itu banyaknya kasus ESKA disebabkan oleh beberapa faktor seperti jumlah peminat pekerja seks komersial anak di bawah umur yang selalu bertambah, kurangnya pendidikan, serta buruknya kualitas ekonomi keluarga korban. Salah satu kasus eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi di wilayah Kota Tangerang adalah kasus ESKA yang melibatkan AF dan UYN sebagai korban atas aksi kejahatan yang dilakukan oleh RA.[18]

Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial dalam sistem hukum pidana Indonesia diposisikan sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sebagai pelaku kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi[19]. Ketentuan ini menempatkan korban sebagai pihak yang memerlukan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial, sekaligus meniadakan kemungkinan anak dipersalahkan atas keterlibatan mereka dalam transaksi atau aktivitas seksual komersial.

Korban kejahatan adalah pihak yang mengalami kerugian nyata, baik materiil maupun *immateriil*, akibat perbuatan pelaku[20]. Dalam eksploitasi seksual komersial, anak tidak dapat dianggap memberikan "persetujuan" yang sah karena secara hukum anak belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh sebab itu, partisipasi korban, misalnya menerima imbalan atau berada di lokasi kejadian tidak mengubah statusnya sebagai korban. *Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the united nations convention against transnational organized crime* yang ditanda tangani oleh

[18] Hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tangerang, Titto Chairil Yustiadi, pada tanggal 17 Maret 2025
[19] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
[20] Muladi, (2005), HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta: Sinar Graphika.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Indonesia dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 serta diratifikasi ke dalam undang-undang nasional, protokol tersebut menjelaskan bahwa persetujuan yang diberikan anak untuk diperdagangkan dianggap tidak sah secara hukum serta tidak memandang ada atau tidaknya ancaman, kekerasan, ataupun penipuan guna kepentingan penuntutan.

Hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa anak yang direkrut, diangkut, atau dieksploitasi untuk tujuan seksual dan ekonomi dianggap sebagai korban perdagangan manusia. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang .[21]

Kasus eksploitasi seksual komersial anak terjadi di wilayah Karawaci, Tangerang Kota pada tanggal 19 Maret 2024. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang perempuan berinisial RA umur 29 tahun melalui sebuah platform *online* yaitu *MiChat* di sebuah kontrakan berlantai dua. Dalam kasus tersebut terdapat dua anak perempuan yang pada saat pengungkapan berusia 17 tahun dengan inisial AF dan UYN, keduanya menjadi korban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh RA dengan mempekerjakan anak-anak tersebut sebagai pekerja seks komersial.

Pada kasus tersebut baik AF dan UYN secara sukarela menyetujui untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial oleh pelaku serta menyepakati untuk menerima imbalan dari pekerjaan yang mereka lakukan, hal tersebut terjadi karena AF dan UYN memiliki alasan tersendiri. AF setuju untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial dengan alasan membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan AF hanya tinggal bersama kakeknya, sedangkan UYN setuju untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial anak dengan alasan membutuhkan biaya untuk memperbaiki telepon genggam miliknya yang pada saat itu sedang rusak.

Muhammad Abdul Rahim Tuharea selaku penyidik Polsek Karawaci yang menangani kasus tersebut mengatakan bahwa pelaku dalam kasus tersebut yaitu RA, dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun 5 bulan meskipun dalam fakta penyidikan korban secara sukarela menyetujui untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Persetujuan anak yang diperoleh melalui bujuk rayu dan tipu muslihat tidak sah menurut hukum dan tidak menghapus tanggung jawab pidana pelaku.[22] Dengan demikian, kedudukan korban dalam tindak pidana eksploitasi seksual

[21] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
[22] Hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Karawaci, Muhammad Abdul Rahim Tuharea, pada tanggal 17 Maret 2025

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

komersial anak sepenuhnya dilindungi oleh hukum. Anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan segala bentuk peran aktif korban, seperti menerima uang, mengikuti pelaku, atau terlibat dalam transaksi tidak dapat dijadikan dasar pembelaan bagi pelaku. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum pidana nasional dan internasional yang mengutamakan perlindungan anak sebagai kelompok rentan, serta memastikan bahwa proses penuntutan pidana terhadap pelaku tetap berjalan tanpa hambatan apa pun yang berkaitan dengan peran korban.

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari hukum pidana, karena melalui konsep inilah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam kasus eksploitasi seksual komersial anak, prinsip *geen straf zonder schuld*, tiada pidana tanpa kesalahan menjadi landasan bahwa pelaku harus dibuktikan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.[23] Eksploitasi seksual komersial anak pada hakikatnya adalah kejahatan kesusilaan dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga negara berkewajiban untuk menuntut pelaku secara tegas. Dalam hal pertanggungjawaban pidana juga harus melihat maksud dan tujuan dari sikap orang yang melakukan pelanggaran tersebut apakah dalam aksinya dilakukan secara sengaja atau terjadi karena kelalaian, hal tersebut perlu diperhatikan mengingat keduanya dapat mempengaruhi beban pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.[24] Dalam kasus ESKA yang dilakukan oleh RA terhadap AF dan UYN terdapat kesengajaan oleh pelaku yang secara sadar merekrut, memfasilitasi tempat untuk melayani pelanggan guna mendapatkan keuntungan materi dari pemanfaatan tubuh anak, hal tersebut telah memenuhi unsur kesalahan yang dikehendaki dalam hukum pidana Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama serta (KUHP) baru telah mengatur pelarangan perdagangan orang, di dalam Pasal 297 KUHP lama menegaskan bahwa perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dalam KUHP baru ketentuan mengenai pelarangan perdagangan orang lebih diperjelas lagi seperti yang tercantum dalam Pasal 455 ayat (1) yang diantaranya menjelaskan bahwa walaupun dalam kasusnya telah mendapatkan persetujuan untuk tujuan dieksploitasi tetap diancam dengan pidana penjara tiga tahun dan paling lama lima belas tahun serta pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

[23] Twenty Purandari, (2019), Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet, *Media Luris*, Vol. 2 No. 2, hlm. 240.
[24] Laila Nur Fafirani & Diana Lukitasari, (2022), Pertanggungjawaban Pidana Mucikari Dan Pengguna Jasa Dalam Prostitusi Online Anak, *Recidive*, Vol. 11 Issue 2, hlm. 169.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang lebih spesifik. Pasal 76F menegaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan perdagangan orang dan Pasal 76I menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76F dipidana dengan penjara tiga tahun sampai lima belas tahun dengan denda paling sedikit enam puluh juta hingga tiga ratus juta, sedangkan setiap orang yang melanggar Pasal 76I dipidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah.[25] Undang-undang ini bersifat *strict liability* pada beberapa pasalnya, sehingga kesalahan pelaku dianggap melekat begitu unsur perbuatan terbukti. Hal ini menegaskan bahwa pelaku tidak dapat bersembunyi di balik dalih bahwa korban turut serta secara sukarela.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menambah dimensi pertanggungjawaban. Pasal 2 dan Pasal 17 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perekrutan atau pengangkutan seseorang untuk tujuan eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, tetap merupakan tindak pidana perdagangan orang meskipun tidak ada paksaan.[26] Dengan demikian, pelaku yang melibatkan anak dalam prostitusi atau kegiatan seksual berbayar tetap dapat dijerat pidana meskipun anak tampak setuju atau tidak menunjukkan perlawanan.

Teori hukum pidana menjelaskan pertanggungjawaban pelaku ditentukan melalui tiga unsur utama: perbuatan pidana (*actus reus*), kesalahan (*mens rea*), dan kemampuan bertanggung jawab. Eksploitasi seksual komersial anak memenuhi ketiga unsur ini. *Actus reus* terbukti melalui tindakan perekrutan, pengaturan tempat, dan pemberian imbalan. *Mens rea* atau niat jahat tampak dari tujuan memperoleh keuntungan dan kesadaran pelaku terhadap status anak sebagai korban. Kemampuan bertanggung jawab pun tidak diragukan, karena pelaku umumnya orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani serta memahami konsekuensi perbuatannya

Pada kasus eksploitasi seksual komersial anak yang melibatkan AF dan UYN sebagai korban, RA sebagai pelaku telah memenuhi tiga unsur utama dalam pertanggungjawaban pelaku. RA terbukti melakukan eksploitasi seksual komersial anak terhadap AF dan UYN dengan bujuk rayu, dan tetap dijatuhi pidana penjara meskipun korban tampak tidak melawan. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan asas-asas dalam penjatuhan hukuman telah terlaksana

[25] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[26] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dengan baik. Status korban sebagai anak meniadakan setiap bentuk persetujuan yang dianggap sah secara hukum.

Pertanggungjawaban pidana juga diperkuat oleh prinsip perlindungan anak sebagai kelompok rentan. Dalam hukum pidana modern, terutama setelah ratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, anak dipandang sebagai korban yang harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi seksual.[27] Standar internasional ini mengikat Indonesia dan mendorong penerapan hukum nasional yang tidak memberikan celah bagi pelaku untuk menghindari pidana dengan alasan apa pun, termasuk dalih bahwa korban ikut serta.

Pemahaman bahwa kejahatan eksploitasi seksual anak adalah kejahatan yang bersifat *mala in se*, yaitu perbuatan yang jahat pada dirinya sendiri. Dalam kejahatan jenis ini, alasan pembenar atau pemaaf yang bersandar pada "kesediaan" korban tidak dapat diterima. Hakim harus melihat bahwa ketidaksetaraan posisi antara orang dewasa dan anak membuat konsep persetujuan menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, meskipun anak terlibat aktif dalam transaksi, pertanggungjawaban pidana pelaku tetap utuh. Dari sisi kebijakan, penerapan pertanggungjawaban pidana tanpa melihat peran korban menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak anak. Aparat penegak hukum penyidik, jaksa, dan hakim wajib menafsirkan hukum secara progresif untuk memastikan pelaku mendapatkan sanksi maksimal dan korban menerima perlindungan. Pendekatan ini juga mengirim pesan pencegahan yang kuat kepada masyarakat bahwa eksploitasi seksual anak adalah kejahatan serius yang tidak dapat dinegosiasikan.

Pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual komersial anak bersifat penuh, tegas, dan tidak dapat dihapus oleh kondisi apa pun yang berkaitan dengan peran korban. Keseluruhan kerangka hukum nasional KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU TPPO, serta standar internasional memastikan bahwa proses penuntutan pidana terhadap pelaku tetap berjalan, bahkan ketika anak tampak berperan aktif. Konsekuensinya, negara tidak hanya berkewajiban menghukum pelaku, tetapi juga menyediakan pemulihan bagi korban dan memperkuat upaya pencegahan agar kejahatan serupa tidak terulang.

[27] United Nations. (2000). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KESIMPULAN

Eksploitasi seksual komersial anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang menuntut penegakan hukum tegas tanpa mempertimbangkan keterlibatan korban. Berdasarkan analisis yuridis normatif, seluruh kerangka hukum nasional—KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara jelas menempatkan anak sebagai pihak yang harus dilindungi dan menolak konsep persetujuan korban sebagai alasan penghapus pidana. Penjatuhan pidana terhadap RA sebagai pelaku ESKA menunjukkan konsistensi penerapan prinsip tersebut, menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaku bersifat penuh meskipun korban tampak berperan aktif. Protokol Palermo yang diakui secara internasional juga mengikat Indonesia, sehingga aparat penegak hukum wajib menuntut pelaku, memberikan pemulihan fisik dan psikologis bagi korban, serta mengembangkan kebijakan pencegahan yang berkelanjutan. Dengan demikian, persetujuan korban dalam tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak sama sekali tidak dapat menghapus penuntutan pidana terhadap pelaku, dan negara berkewajiban menegakkan hukum secara konsisten untuk melindungi anak sebagai kelompok paling rentan.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

BUKU

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan: Kumpulan karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Moeljatno. (2013). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi. (2002). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

Muladi. (2005). *HAM dalam perspektif sistem peradilan pidana*. Yogyakarta: Sinar Graphika.

Sudarto. (2011). *Kapita selekta hukum*. Bandung: Alumni.

Soekanto, S. (1984). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

UNICEF. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. Geneva: United Nations.

United Nations. (2000). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*.

JURNAL

Fafirani, Laila Nur & Diana Lukitasari. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Mucikari Dan Pengguna Jasa Dalam Prostitusi Online Anak. *Recidive*, Vol. 11 Issue 2.

Purandar, Twenty. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet. *Media Luris*, Vol. 2 No. 2.

Sherina, Agus Muchsin & Saidah. (2023). Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*.